



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi RS SK Menkes No. YVI 01.10-III.0024-09 Tgl 31 Agustus 2009
Jalan Sutan Syahrir 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21236 21404 Faks 23581
website : <http://rsudpbun.wordpress.com>, e-mail : rsudpbun@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : RS/M.17.03.07 . II.1.**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA INSTALASI FORENSIK DAN *MEDICO LEGAL* RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan sebagai penanggung jawab kegiatan forensik dan medico legal di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun perlu menunjuk Kepala Instalasi Forensik dan Mediko Legal;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1438/Menkes/Per/XI/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);

7. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat,
 Nama : **dr. ERIANTO, M.Ked (For), Sp.F.;**
 NIP : 196505052006041001;
 Pendidikan : Dokter Spesialis Forensik;

sebagai **Kepala Instalasi Forensik dan Medico Legal** RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

KEDUA : Kepala Instalasi Instalasi Forensik dan Medico Legal sebagaimana Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun melalui Kepala Bidang Penunjang dan mempunyai tugas serta tanggung jawab :

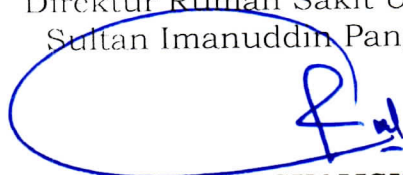
1. Melaksanakan penerimaan, identifikasi, perawatan dan pemulasaraan jenazah;
2. Melaksanakan autopsi, penggalan, penyimpanan sampai pengawetan jenazah;
3. Melaksanakan pemeriksaan barang bukti medik dan pembuatan Visum et Repertum korban hidup;
4. Melaksanakan pemeriksaan barang bukti medik dan pembuatan Visum et Repertum korban meninggal;
5. Menghadiri pertemuan-pertemuan antar instalasi, komite di RSUD;
6. Tugas dan tanggung-jawab lain yang diberikan oleh atasan.

KETIGA : Pada saat diberlakukan Keputusan Direktur ini maka Instalasi Instalasi Forensik dan Medico Legal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
 pada tanggal 3 Juni 2017,

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
 Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM.

Pembina Tingkat I
 NIP. 19680807 200003 1 006

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Ketua Komite Medik;
4. Ketua Komite Keperawatan;
5. Ketua Satuan Pemeriksaan Internal;
6. Yang bersangkutan.